



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/600 /B.II/HK/2012

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/535/SET/DPRD-TB/2012 tanggal 05 Juli 2012 perihal Mohon Peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang Nomor 102/IN/DPC.12-12/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Tulang Bawang, surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 106/KPU-Kab 008.435585/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012, dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam suratnya Nomor 170/535/SET/DPRD-TB/2012 tanggal 05 Juli 2012 perihal Mohon Peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten Tulang Bawang atas nama Saudara SUPANDI untuk menggantikan Saudari SULIS PURWANTI, A.Md telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan
- : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 106/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 tanggal 12 Juli perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hasil Pemilu Tahun 2009;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 119/BA/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 1437/POKJA/IX/2012 tanggal 10 September 2012 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudari:

----- **SULIS PURWANTI, A.Md** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **SUPANDI** -----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 09 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Ketua DPC PDIP Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
10. Sdr. SUPANDI di Menggala;